

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 311 /PK/2019

Tanggal : 19 Agustus 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MUSI RAWAS  
Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah**

Kode Daerah: 0603

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	1. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :  Pasal 5 (3) Besar Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan dan selanjutnya di tetapkan dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Tarif	2. Ketentuan Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :  Pasal 6 <del>Dihapus</del>	2. Ketentuan Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :  Pasal 6 Tarif Pajak Air Tanah adalah sebesar 20% (dua puluh persen).	Tarif Pajak Air Tanah tetap berlaku sesuai dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  Pasal 7 <del>Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan dan selanjutnya di tetapkan dengan Peraturan Bupati.</del>	3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  Pasal 7 Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.	Cara perhitungan pajak tetap berlaku sesuai dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-

121

Ay

11.	Kadaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 19 Agustus 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ria*

Ria Sartika Azahari